

# **HUBUNGAN HUKUM DAN GLOBALISASI: UPAYA MENGANTISIPASI DAMPAK NEGATIFNYA**

**Oleh:**

**Soediro**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
E-mail: diro\_dl66@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Globalisasi yang terjadi karena berbagai faktor turut mempengaruhi perkembangan dari suatu bangsa. Meskipun membawa dampak positif bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia, namun di lain pihak juga membawa dampak negatif di berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif yang muncul dari proses globalisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya yaitu selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya

**Kata kunci:** Hukum, Globalisasi, Antisipasi, Dampak Negatif

## **A. PENDAHULUAN**

Berkembangnya media massa (elektronik, cetak) serta dunia maya (internet) disinyalir sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada dasarnya, proses saling mempengaruhi akibat interaksi adalah gejala yang wajar dalam kehidupan berbangsa. Perkembangan Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia yang juga berkembang, disebabkan salah satunya adalah karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa bisa disebabkan karena interaksi dengan pihak luar. Dan hal inilah suatu keniscayaan yang terjadi dalam proses globalisasi.

Globalisasi bukan hanya menyangkut salah satu bidang dalam kehidupan. Globalisasi teknologi, ekonomi, dan bahkan informasi dan budaya adalah merupakan suatu hal yang merupakan sebuah kenyataan. Oleh karena itu, menolak globalisasi adalah hal yang sangat sulit dilakukan, kalau tidak boleh dikatakan kemustahilan. Walaupun pada akhirnya sudah barang tentu diperlukan

filter sebagai alat untuk menyeleksi apa-apa yang bisa diadopsi, dan apa yang tidak bisa diambil bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dalam berbagai hal, seperti aneka ragam budaya, lingkungan alam, dan wilayah geografis. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya lokal Indonesia sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri.

Masuknya budaya asing pada suatu negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut. Namun sering terjadi budaya asing mendominasi kehidupan, sehingga budaya lokal mulai dilupakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya lokal juga mendorong untuk memilih budaya baru tersebut.

Sebagaimana bidang budaya, pengaruh globalisasi juga nampak pada bidang hukum, teknologi, ekonomi, dan bahkan informasi. Luasnya cakupan masalah tentang upaya hukum dalam mengantisipasi dampak negatif globalisasi, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan hukum dan globalisasi?
2. Apa saja dampak positif dan negatif dari globalisasi?
3. Bagaimana solusi yang dapat diambil dalam mengatasi dampak negatif globalisasi?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum dan Globalisasi**

Sampai saat ini, tidak ada satupun kesamaan pendapat dari para pakar di bidang hukum mengenai pengertian hukum. Namun, dari sedemikian banyaknya definisi hukum tetap ada benang merah yang menghubungkan definisi tersebut. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut *Law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *Droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *rechtum* berarti tuntunan atau bimbingan perintah atau pemerintahan. *Rechtum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti

raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rechtum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) yang berarti hukum.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Salim H.S. berpendapat, hukum adalah keseluruhan dari aturan-aturan hukum, baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara itu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hanya dipatuhi oleh warga masyarakat setempat dan sifatnya lokal.<sup>2</sup>
- b. Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.<sup>3</sup>
- c. Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.<sup>4</sup>
- d. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup/perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2013, hlm. 6.

<sup>2</sup> Salim H.S., 2009, hlm. 26.

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2012, hlm. 29.

<sup>4</sup> Soedikno Mertokusumo, 1986, hlm. 34.

<sup>5</sup> Utrecht, 1983, hlm. 53.

e. Menurut Van Kant dan J.H. Beekhuis, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat dan siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak yang hak-haknya dirugikan.<sup>6</sup>

Berbeda pakar tentu saja berbeda pendapat. Di bawah ini dikutipkan beberapa pakar hukum yang lain dengan pendapat mereka tentang hukum. Sebagian adalah tokoh-tokoh legendaris di bidang filsafat dan hukum.

a. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Menurutnya, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Konsep hukum menurut Plato sangat simpel, yaitu peraturan yang baik dan mengikat masyarakat untuk mematuhi.

b. Aristoteles berpendapat bahwa hukum bukan hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

c. Fungsi Hukum untuk menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat namun juga mengawasi pemerintah para penegak hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri.<sup>7</sup>

Di samping pendapat para pakar tersebut, masih banyak pendapat tentang definisi hukum. Berbagai definisi tentang hukum dari para pakar tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bellfoid berpendapat bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

---

<sup>6</sup> Van Kant, 1972, hlm. 13.

<sup>7</sup> Daliyo dkk., 2006.

- b. Immanuel Kant mengatakan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- c. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum adalah gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- d. Soejono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa aneka arti hukum meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugasnya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum.

#### **a. Pengertian Tujuan Hukum**

C.S.T Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* mengemukakan pendapat para pakar tentang tujuan hukum diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara dua teori tujuan hukum yaitu Teori Etis dan Teori Utilities.
- 2) Geny yang terkenal dengan Teori *Ethic* mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini, kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.
- 3) Jeremy Bentham yang mengeluarkan Teori Utility berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.<sup>8</sup>

Menggarisbawahi pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, maka dapat dikatakan bahwa jika terjadi kondisi masyarakat yang kurang tertib, maka hukum harus dapat menertibkannya. Demi mencapai kedamaian hukum harus menciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Jelas kiranya bahwa sengketa atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat harus dapat diselesaikan dalam rangka melindungi hak setiap orang secara adil.

#### **b. Pengertian Globalisasi**

Menurut bentuk asalnya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang berarti universal atau menyeluruh. Kamus Bahasa Indonesia *on line* menjelaskan bahwa pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Hal itu berarti bahwa globalisasi adalah istilah yang identik dengan mendunia, atau menuju universalisasi. (<http://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>).

Achmad Suparman menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, 1989, hlm. 37.

Jamal Wiwoho dalam Materi Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi PDIH UNS angkatan Tahun 2016 mengemukakan pendapat Malcolm Waters bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Hal ini berarti bahwa sekat atau batas geografis sudah tidak begitu berpengaruh akibat globalisasi. Selain itu, Jamal Wiwoho juga membandingkan pengertian globalisasi menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut.

- 1) Emmanuel Ritscher yang memberikan definisi globalisasi sebagai jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.
- 2) Thomas L. Friedman berpendapat bahwa globalisasi memiliki dimensi Ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.
- 3) Princeton N. Lyman mengemukakan pendapatnya bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan, dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.<sup>9</sup>

Sementara itu di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diprakarsai oleh negara-negara maju, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh juga terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan istilah globalisasi yakni sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> (<http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah>) diakses 26 Desember 2016.

- 1) Internasionalisasi: globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.
- 2) Liberalisasi: globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
- 3) Universalisasi: globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
- 4) Westernisasi: westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.
- 5) Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.<sup>10</sup>

### **c. Ciri-ciri Globalisasi**

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

- 1) Perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
- 2) Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization (WTO)*.

---

<sup>10</sup> Kadri, *Globalisasi Budaya*, <http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/globalisasi-budaya.html>, diakses 26 Desember 2016.

- 3) Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
- 4) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen berpendapat bahwa transformasi telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.

Lucian W. Pye, (1966) mengemukakan bahwa globalisasi adalah sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari penyebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini.

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20, yaitu dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, dan hal inilah yang menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara hukum dengan globalisasi sangat erat. Bertolak dari pengertian hukum menurut Van Appeldorn yang mengatakan bahwa hukum adalah gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Jika kemudian dipadukan dengan pendapat Anthony Giddens

tentang globalisasi yang suatu hubungan sosial yang mendunia sehingga mampu menghubungkan antara kejadian yang terjadi di satu lokasi dengan lokasi yang lain di mana keduanya mengalami perubahan.

Di sini nampaklah titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan. Meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut.

## **2. Dampak Positif dan Negatif dari Globalisasi**

Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi adalah proses kompleks yang digerakan oleh berbagai pengaruh sehingga mengubah kehidupan sehari-hari terutama di negara berkembang, dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan transnasional baru. Globalisasi juga menimbulkan berbagai dampak yang merupakan permasalahan global. Dampak dari globalisasi tersebut itu adalah sebagai berikut.

a. Dampak jangka pendek, yaitu:

- 1) Dampak negatif globalisasi yang terlihat yaitu dampak buruk yang dapat dihindari sebelum itu terjadi.
- 2) Dampak positif globalisasi yang terlihat yaitu dampak positif/baik yang dapat diperkirakan sebelum itu terjadi.

b. Dampak jangka panjang, yaitu:

- 1) Dampak negatif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak buruk yang tidak diperkirakan dan tidak dapat dihindari sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah efek buruknya terjadi.
- 2) Dampak positif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak positif/baik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah menguntungkan peradaban.

Oleh karena itu sudah selayaknya pembahasan mengenai masalah globalisasi harus dilakukan secara serius, karena perbedaan pendapat mengenai dampak globalisasi sudah sering terjadi. Pro dan kontra mewarnai pembicaraan mengenai globalisasi. Adapun dampak positif globalisasi antara lain adalah sebagai berikut.

a. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.

- b. Mudah melakukan komunikasi.
- c. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi).
- d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
- e. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
- f. Mudah memenuhi kebutuhan.

Sedangkan dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut.

- a. Informasi yang tidak tersaring.
- b. Perilaku konsumtif.
- c. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit.
- d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk.
- e. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.

Menurut pendapat Krisna (Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang.internet.public jurnal.september 2005). Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.<sup>11</sup> Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme (Elfatsani, *Masalah globalisasi* <http://elfatsani.blogspot.com/2008/12/masalah->

---

<sup>11</sup> Krisna, 2005, *Pengaruh Globalisasi terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang*,

globalisasi.html yang merasa ter-eksploitasi kebudayaan timurnya) antara lain adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Dilihat dari aspek globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.
- b. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
- c. Dari aspek globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan lptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.
- b. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.
- c. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.

---

<sup>12</sup> Elfatsani, *Masalah globalisasi* <http://elfatsani.blogspot.com/2008/12/masalah-globalisasi.html> yang merasa ter-eksploitasi kebudayaan timurnya.

- d. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional berbangsa.
- e. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa.

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global sehingga apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan dilema sebab jika hal itu diterapkan belum tentu sesuai di Indonesia. Tetapi sebaliknya bila tidak diterapkan akan dianggap tidak aspiratif. Dampak lanjut dari penolakan terhadap globalisasi dapat memicu ketidakpuasan pada kalangan tertentu dan dapat memicu tindakan anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

### **3. Solusi yang Dapat Diambil dalam Mengatasi Dampak Negatif Globalisasi**

Berdasarkan analisa dan uraian di atas terlihat bahwa pengaruh negatif globalisasi lebih banyak dibandingkan pengaruh positifnya. Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produksi dalam negeri.
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dari masa kanak-kanak ditanamkan pelaksanaan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

- d. Mewujudkan supremasi hukum, dalam arti menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan ada sistem tebang pilih dalam menegakkan hukum. Patuhi asas *equality before the law*.
- e. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya. Apa yang datang dari luar harus disesuaikan dengan identitas bangsa Indonesia. Bukan berarti menolak, tetapi memberikan filter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

Tak dapat disangkal bahwa globalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini disebabkan karena kemajuan peradaban dan derap langkah pembangunan merupakan dua hal yang umumnya berjalan secara beriringan. Kondisi keterhubungan antarmanusia itu memberikan berbagai pengaruh dalam pembangunan peradaban era global. Pada era globalisasi sekarang ini terjadi banyak peningkatan kualitas di segala bidang. Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization*), usia harapan hidup rata-rata umat manusia di dunia, yang di tahun 1955 adalah 48 tahun telah meningkat menjadi 62 tahun di tahun 2000. Selain itu, umat manusia pada era globalisasi ini juga semakin terdidik yang ditunjukkan oleh data dari UNESCO yaitu jika di tahun 1970 masih ada 37% dari penduduk dunia yang buta huruf, jumlah itu sudah menurun menjadi hanya sekitar 18% penduduk dunia yang buta huruf di tahun 2004. Umat manusia saat ini juga dapat menikmati tatanan dunia yang relatif lebih damai dan secara geopolitis juga lebih stabil dibandingkan dengan beberapa era sebelumnya.

Dari perspektif kesejahteraan, juga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan manusia sekarang relatif menjadi lebih baik. Data dari UNDP (*United Nation Development Program*) menyatakan bahwa di tahun 2006 lalu pertumbuhan perekonomian dunia mencapai 5,4% dan pendapatan bruto dunia mencapai US\$ 66 Triliun jika dihitung berdasarkan skala PPP (*Purchasing Power Parity*). Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% di tahun itu, maka UNDP menyatakan bahwa pendapatan per kapita dunia naik rata-rata sebesar 4,3%. Dengan capaian seperti itu, maka di tahun 2015, jumlah orang miskin di seluruh dunia dapat dikurangi sampai

separuhnya, atau dengan kata lain agenda pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals (MDG)* dapat diharapkan untuk tercapai sasarnya tepat waktu. Oleh karena itu, tampaknya peradaban dunia pada era globalisasi ini sudah berjalan sesuai dengan jalur yang diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan luhur yang diinginkan secara kolektif oleh seluruh umat manusia.

Meskipun demikian umat manusia di era globalisasi sekarang ini juga menghadapi berbagai tantangan permasalahan peradaban yang tidak sedikit dan bahkan berpotensi untuk mengancam jalannya pembangunan berskala global untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia. Meskipun pendapatan dunia itu meningkat, namun harus diakui bahwa kesenjangan antara kelompok manusia dengan kesejahteraan yang tinggi dengan kelompok manusia dengan kesejahteraan rendah semakin lebar. Data dari UNDP memaparkan bahwa di tahun 2006, sebanyak 2% dari orang-orang terkaya di dunia menguasai 50% sumber daya di seluruh dunia dan analisa dari majalah Fortune 500 edisi akhir tahun 2006 pernah menyatakan bahwa penghasilan bersih dari 225 orang terkaya di dunia hampir sama dengan pendapatan nasional dari 40% negara miskin dan negara berkembang yang ada di seluruh dunia.

Pada intinya secara umum permasalahan globalisasi memiliki dua sifat yaitu Pertama, unsur interrelasi yang sangat kuat, artinya permasalahan globalisasi itu, sangat berpautan erat antara satu negara dengan beberapa negara lain. Meskipun masalah-masalah itu pada mulanya dijumpai hanya di satu atau beberapa negara akan tetapi lambat laun akan terjadi di seluruh negara di berbagai belahan bumi. Apalagi dengan kemajuan teknologi transportasi dan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah menyebabkan interaksi antar manusia baik secara nyata maupun maya semakin meningkat, maka penyebaran dari permasalahan globalisasi itu diperkirakan akan semakin cepat. Kedua, keterjangkauan berskala global (*global coverage*), artinya permasalahan globalisasi itu, dapat menyebar ke seluruh dunia, dan memberikan dampak yang juga berskala dunia/global. Harus diakui bahwa kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan

transportasi berperan besar untuk mendiseminasikan permasalahan globalisasi itu ke berbagai belahan bumi.

Dengan adanya dua sifat itu, maka dapat dikatakan bahwa gejala keterhubungan (*interconnectedness*) antara berbagai masalah globalisasi dengan hubungan antar bangsa telah semakin meningkat, dan hal itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi logis dari globalisasi yang memang pada akhirnya akan membawa manusia untuk menjadi semakin mudah dan semakin sering berinteraksi. Namun di pihak lain, sifat jangkauan global dan dampak masalah globalnya juga harus diwaspadai. Berbagai masalah yang diawali pada suatu lokasi di belahan bumi tertentu dapat memberikan dampaknya ke seluruh planet bumi dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka budaya peradaban di era globalisasi sekarang ini harus diarahkan pada suatu asas komplementasi (*complementary thinking*) atau pola pikir untuk saling melengkapi.

Asas komplementasi itu pada hakekatnya sejalan dengan kompleksitas permasalahan di era global, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertautan antara satu kepentingan dengan kepentingan lain yang, mau tidak mau, telah mendorong umat manusia untuk semakin saling bergantung atau interdependen satu sama lain. Pada dasarnya ada tiga prinsip penting yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan asas komplementer sebagai berikut.

a. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip keseimbangan adalah bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam asas komplementer harus bersedia untuk berbagi kepentingan (interest) yang dimilikinya dengan kepentingan pihak lain. Berbagi kepentingan di sini didasari oleh pemahaman bahwa tantangan di era globalisasi bersifat sangat kompleks, saling berpautan dan masing-masing bangsa di belahan bumi ini memiliki kapasitasnya masing-masing yang khas, yang unik dan memiliki kontribusi yang setara dalam porsinya masing-masing, untuk memberikan solusi yang bersifat komprehensif dan berskala global.

b. Prinsip Jangka Panjang (*Eternity*)

Prinsip jangka panjang adalah bahwa asas komplementer untuk menghadapi tantangan peradaban yang berskala global itu, harus dilaksanakan dengan komitmen untuk terus menindaklanjutinya dalam skala jangka panjang. Hal itu karena kondisi keterpautan dan kondisi saling bergantung antar umat manusia justru akan semakin meningkat di masa datang. Masalah globalisasi adalah masalah yang penyelesaiannya membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh bangsa di dunia. Tanpa adanya komitmen jangka panjang, maka bentuk solusi apapun yang diberikan tidak akan efektif.

c. Prinsip Pembelajaran Kolektif (*Collective Learning*)

Pembelajaran kolektif bukanlah memisahkan diri atau menghindari dari pengaruh asing (barat), akan tetapi adanya semangat dan mentalitas dari segenap bangsa untuk menjadikan kondisi saling melengkapi itu sebagai sebuah forum pembelajaran. Hal ini didasari oleh prinsip bahwasanya negara atau bangsa mana pun di dunia memiliki fiturnya masing-masing yang semuanya diperlukan untuk memberikan solusi yang tepat dari berbagai tantangan masa depan. Tentu saja pembelajaran kolektif ini hanya dimungkinkan jika masing-masing negara/bangsa mau berbagi kepentingan antara satu dengan lainnya. Dengan adanya pembelajaran kolektif ini, maka kondisi saling ketergantungan itu justru akan menjadi insentif bagi masing-masing negara/bangsa di dunia untuk mengembangkan kapasitasnya masing-masing khususnya dalam mengatasi tantangan di era globalisasi.

Ketiga prinsip tersebut harus ada pada asas komplementasi karena tanpa adanya ketiga prinsip itu, maka asas komplementasi tidak akan memberikan banyak manfaat, justru yang terjadi adalah, asas itu hanya akan dimanfaatkan oleh negara/bangsa tertentu untuk mengatur dan mengendalikan bangsa/negara lain. Sehingga bukan solusi yang akan dihasilkan, namun justru berpotensi menghadirkan masalah baru yaitu neo-kolonialisme. Ada pun bentuk perwujudan dari asas komplementasi adalah sebuah rangkaian pola tindak yang mendorong adanya berbagai aktifitas kerjasama, kemitraan (*partnerships*) dan hal-hal sejenis, yang sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi

di era globalisasi itu seiring dengan semangat bahwa tantangan global harus diatasi dengan aktifitas global.

Peran asas komplementasi dalam pengembangan peradaban era globalisasi itu nantinya adalah untuk memfasilitasi terlaksananya proses inovasi terbuka (*open innovation*), yaitu sebuah proses inovasi yang hanya dimungkinkan melalui suatu kerjasama yang intensif antara berbagai pihak yang berbeda. Melalui inovasi terbuka itu diharapkan dapat diperoleh berbagai alternatif solusi yang terbaik untuk mengantisipasi sejumlah tantangan di era ini. Ada tiga fitur penting dari inovasi terbuka, yaitu:

a. Transparansi (*transparency*)

Inovasi terbuka dihasilkan melalui kerjasama yang intensif antara beberapa pihak (termasuk juga beberapa negara dalam menghadapi isu global). Dengan demikian, maka proses dari inovasi itu menjadi lebih transparan karena masing-masing pihak yang terlibat didalamnya memiliki akses yang setara dalam setiap langkah dalam proses inovasi itu.

b. Menyeluruh (*comprehensiveness*)

Proses inovasi terbuka menuntut adanya peninjauan dari berbagai aspek dalam setiap langkah untuk memproduksi inovasi. Atau kata lain, dalam proses inovasi terbuka, tidak saja aspek ekonomi dan finansial yang diperhitungkan, akan tetapi juga aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal itu karena inovasi terbuka merupakan aktifitas yang dilakukan secara kolektif, dengan para peserta yang umumnya memiliki kondisi yang beragam.

c. Kesesuaian (*adaptability*)

Karena inovasi terbuka itu prosesnya dilakukan secara bersama-sama dengan mengikutsertakan kepentingan berbagai pihak, maka tentunya hasil dari proses inovasi itu akan lebih cocok dan lebih sesuai untuk diterapkan oleh para pesertanya.

Dalam tatanan dunia global sekarang ini hal yang paling perlu untuk diperhitungkan adalah menjadikan proses inovasi terbuka itu sebagai arena pembelajaran, sehingga dapat diperoleh manfaat sebanyak mungkin. Tanpa adanya pembelajaran maka suatu bangsa hanya akan memperoleh manfaat yang terbatas dari proses inovasi terbuka atau bahkan globalisasi itu sendiri.

Termasuk juga dalam kawasan globalisasi kebudayaan, globalisasi kebudayaan memang merupakan universalisme kebudayaan, namun universalisme yang tertuang dalam globalisasi tetap mempunyai sebuah sistem yang mengatur dan mengarahkannya, sehingga globalitas kebudayaan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dari teori relativisme dari kaum radikal yang menganggap sesuatu yang baru muncul pada era globalisasi akan benar-benar mengubah dunia secara radikal dan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut diharapkan mampu menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan globalisasi sangat erat. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut.

Dampak dari globalisasi berdasarkan waktunya dibagi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dari dua jenis dampak tersebut dibagi lagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dengan kata lain, ada dampak pendek yang positif dan dampak pendek yang negatif. Selain itu ada dampak panjang yang positif maupun jangka panjang yang negatif.

Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produksi dalam negeri.
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sejak masa kanak-kanak ditanamkan pelaksanaan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.

- d. Mewujudkan supremasi hukum, dalam arti menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan ada sistem tebang pilih dalam penegakan hukum. Patuhi asas *equality before the law*.
- e. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya. Apa yang datang dari luar harus disesuaikan dengan identitas bangsa Indonesia. Bukan berarti menolak, tetapi memberikan filter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri

## 2. Saran

Globalisasi sebagai sebuah gejala sosial bisa berubah menjadi hukum yang bersifat mengikat masyarakat. Oleh karena itu perlu maka seleksi yang ketat terhadap kemungkinan masuknya hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Lebih aman dilakukan sejak awal, daripada menjadi hal yang tidak mungkin ketika pengaruh globalisasi yang tidak terseleksi menjadi hukum yang mengikat. Dalam menyeleksi hal-hal apa yang timbul akibat globalisasi, harus diperhatikan dampak positif dan negatifnya. Jika dari awal dideteksi, maka kemungkinan kita dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang negatif tersebut dengan lebih baik. Langkah-langkah atau cara-cara yang merupakan solusi agar terhindar dari dampak negatif globalisasi adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Daliyo, J.B., dkk., 1994, *Pengantar Ilmu Hukum dan Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmodjo, Hendro dan K. Yeni, 2004, *Ilmu Alamiah Dasar*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Jamli, Edison dkk., 2005, *Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kant, Van dan J. H. Beekhuls, 1972, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pembangunan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar, 1997, *Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Salim, H.S., 2009, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soetami, Siti A, 2005, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sugiarto, Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tobing, M.L., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht E. 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Wignjodipuro, Soerojo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

#### **Internet**

Elfatsani, *Masalah Globalisasi* <http://elfatsani.blogspot.com/2008/12/masalah-globalisasi.html> yang merasa ter-eksploitasi kebudayaan timurnya. diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Kadri, *Globalisasi Budaya*. <http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/globalisasi-budaya.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Sulis, Fajar. *Pengaruh Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan Indonesia*. <http://fajarsulis.wordpress.com/2010/04/21/pengaruh-dampak-globalisasi-terhadap-kebudayaan-indonesia/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Wiwoho, Jamal, Materi Kuliah S3 (<http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah>), diakses 26 Desember 2016.

<http://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>, diakses 27 Desember 2016.

<http://www.studinews.com/2015/12/12-pengertian-globalisasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

<http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016.